PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
Jalan Serasan Seandanan No. 08 Muaradua
Telepon : (0735) 3274155 Feksimile : (0735) 3274154 Kode Pos 32211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 420/ 118 /Sekret/Disdik.OS/2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPRASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Membaca : Surat Kepala SMP COKROAMINOTO Kec. Muaradua Nomor : 800/2917/SMP-C/Disdik.OS/2017 Tanggal 06 Desember 2017 tentang Permohonan Izin Oprasional SMP COKROAMINOTO Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Menimbang :
a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemeratan pendidikan ;
b. Bahwa semua Persyaratan untuk Izin Oprasional SMP COKROAMINOTO Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah dipenuhi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebuat pada hurup a dan b diatas, pengaturan perpanjangan izin oprasionalnya perlu di tuangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomoer 22 Tahun 2006 tentang Setandar isi.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi terakhir Tim Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Kemring Ulu Selatan tanggal 29 Desember 2017 yang menyatakan bahwa SMP COKROAMINOTO Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat melaksanakan Oprasional Tahun Pelajaran 2017/2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Oprasional SMP COKROAMINOTO Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Pelajaran 2017/2018

KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin Oprasional dimaksud pada dicantum pertama sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Bidang Pembinaan SMP;

KETIGA : Bahwa pemegang surat ini tunduk pada aturan hukum dan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

KEEMPAT : Hal –hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
Pada Tanggal Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN DINAS PENDIDIKAN

ZULFAKAR DHANI, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680303 1988031002

Tembusan Yth :

1. *Dirjen Dikdas Kemdikbud Republik Indonesia di Jakarta*
2. *Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua*
3. *Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan*

Dipindai dengan CamScanner